

EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KARAWANG

Nurmala¹, Kosasih²

Universitas Singaperbangsa Karawang,
Jl. HS. RonggoWaluyo,Puserjaya,Kec. Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Indonesia

e-mail: ¹nmala6906@gmail.com, ²kosasih@staff.unsika.ac.id

Informasi Artikel	Diterima: 16-07-2021	Direvisi: 17-07-2021	Disetujui: 21-07-2021
-------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

ABSTRAK

Nurmala. 2021. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang*. Tugas Akhir, Program Studi D3 Akuntansi Universitas Singaperbangsa Karawang. Pembimbing : (1) Kosasih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2016-2020. Untuk mencapai tujuan tersebut teknik pengumpulan data penelitian yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan metode kuantitatif, dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Untuk mencapai tujuan tersebut teknik analisis penelitian yaitu rasio efektivitas dan rasio kontribusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) efektivitas Pajak Hotel terdapat dalam kriteria Kurang, dan kontribusi yang diberikan Pajak Hotel dalam keadaan Sangat Kurang; 2) Efektivitas pajak restoran masuk dalam kriteria Sangat Efektif dan tingkat efektivitasnya dari tahun-ketahun selalu diatas 100%, sedangkan Kontribusi yang diberikan pajak restoran masih kurang dalam penerimaannya.

Kata Kunci : Efektivitas; Kontribusi; Pendapatan

ABSTRACT

Nurmala 2021. *Analysis of the Effectiveness And Contribution Of Hotel tax Revenue and Restaurant Tax To Local Revenue (PAD) Karawang Regency. Thesis D3 Accounting Study Program at The University Of Singaperbangsa Karawang. Supervisor : (1) Kosasih. This study to determine how the effectiveness and contribution of hotel taxes and restaurant taxes to local revenue in 2016-2020. To achieve this goal, research data collection techniques are observation, interviews and documentation. This study uses a quantitative descriptive method. And the data used in this research is secondary data. To achieve this goal, the research analysis technique is the effectiveness ratio and the contribution ratio. This study to determine how the effectiveness and contribution of hotel tax and restaurant tax to local revenue in 2016-2020. 2).the effectiveness of the restaurant tax is included in the very efektif criteria but the level of.*

Keywords : Effectiveness, Contribution, Hotel Tax, restaurant Tax

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak ialah kewajiban wajib pajak terhadap keuangan negara yang memiliki sifat yang mengikat dan diatur dalam undang-undang. Pembayaran tersebut tidak berdampak secara langsung, tetapi akan digunakan sebagai keperluan negara sebesar mungkin bagi kemakmuran rakyat. Sesuai dengan UUD pemerintahan daerah pajak ditetapkan menjadi sumber utama penerimaan negara yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Diharapkan dapat mendorong kreatifitas dalam meningkatkan sumber penerimaan daerah agar dapat memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan memerlukan tambahan dari sumber dana penerimaan yang dapat diandalkan. Oleh karena itu

Sejak diberlakukannya UUD No. 33 Tahun 2004 Otonomi Daerah, tentang Perimbangan

pembangunan daerah yang didasari oleh otonomi daerah yang mengacu pada kondisi daerah dimana suatu daerah mampu menggali sumber keuangannya sendiri dan seminimal mungkin masih tergantung pada bantuan pemerintah. Sistem otonomi daerah yang memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan menganut sistem pemerintahan desentralisasi (dimana pemerintahan daerah mengatur sendiri administrasi keuangannya).

Salah satu tolak ukur kemampuan daerah dalam menggali pendapatan daerah adalah seberapa besar sektor pajak daerah memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah yang nantinya dapat digunakan sebagai sumber dana/biaya untuk mendanai kebutuhan daerah, dengan demikian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat berperan dalam mendukung kemajuan suatu daerah. Oleh sebab itu pemerintah harus lebih bijak dalam menetapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama mengenai pajak daerah, agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan bersama.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. salah satu upaya peningkatan PAD yaitu dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta melakukan peningkatan efektifitas pemungutan dengan cara melakukan pengoptimalan potensi yang ada serta mengupayakan menggali sumber-sumber pendapatan yang baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak dan retribusinya.

Ada beberapa penelitian yang mengkaji mengenai pajak daerah pada penelitian yang akan dilakukan pada saat ini. Hasil penelitian Angelia Mewo (2021) menyatakan bahwa kontribusi penerimaan dari pajak restoran berada dalam kategori sedang, dan tingkat efektifitas penerimaan pajak restoran berada dalam kategori sangat efektif. Adapun penelitian yang menunjukkan berkebalikan, yaitu tingkat kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah menunjukkan kategori sangat kurang, tetapi tingkat efektifitas selama periode 2017-2019 berada dalam kategori sangat efektif, seperti yang ditemukan dalam penelitian Putri Dantes dan Lasminiasih (2021).

Pada penelitian Yun Fitriano dan Zahra Indah Ferina (2021) menunjukkan bahwa tingkat efektifitas pajak hotel berada dalam kategori kurang efektif, cukup efektif, dan efektif, dan tingkat efektifitas pajak restoran berada dalam kategori cukup efektif dan efektif. Sedangkan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada periode 2014-

2018 berada dalam kategori sangat mempunyai kontribusi dikarenakan realisasi penerimaannya selalu diatas 4%.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti kemampuan Kabupaten Karawang dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu peneliti mengangkat permasalahan kedalam suatu laporan tugas akhir dengan judul “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Karawang.”

Berdasarkan uraian diatas adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini meliputi:

- a. Untuk menentukan tingkat efektifitas pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang
- b. Untuk mengetahui tingkat efektifitas pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang
- c. Untuk menentukan berapa besar kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang
- d. Untuk menentukan berapa besar kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang.

1.2 Kajian Pustaka

1.2.1 Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan menurut Agus Sartono (2001:6) manajemen keuangan merupakan manajemen dana yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien.

Menurut Agus Sartono (2001), manajemen keuangan yaitu semua yang berhubungan dengan pengalokasian dana dalam berbagai macam bentuk investasi secara efektif atau secara usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi, pembelanjaan secara efisien.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan adalah suatu upaya untuk mendapatkan dana usaha dan akan dikelola agar perusahaan dapat mengalokasikan dananya secara tepat.

1.2.1.1 Fungsi Manajemen Keuangan

a. Fungsi Pengendalian Likuiditas:

1. perencanaan aliran kas, agar selalu tersedia uang tunai atau uang kas untuk memenuhi pembayaran pada saat dibutuhkan.

2. perencanaan dana, dari luar atau dari dalam perusahaan, agar memperoleh dana yang biayanya lebih murah dan tersedianya dana saat dibutuhkan.

3. menjaga hubungan baik dengan lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan dana apabila diperlukan oleh perusahaan pada saat-saat tertentu.

b. Fungsi Pengendalian Laba:

1. Pengendalian biaya, untuk menghindari biaya yang tidak perlu dikeluarkan atau pemborosan.

2. Penentuan harga, agar harga tidak terlalu jauh dandapat bersaing dengan barang sejenisnya.

3. perencanaan laba, agar dapat diprediksi keuntungan yang diperoleh pada periode yang bersangkutan dan dapat merencanakan kegiatan yang lebih baik pada periode selanjutnya.

c. Fungsi Manajemen:

1. melakukan manajemen terhadap aktiva dan manajemen terhadap dana.

2. Dalam pengendalian laba atau likuiditas, manajer keuangan harus bertindak sebagai pengambil keputusan, agar manajer keuangan dapat mengambil keputusan yang menguntungkan bagi perusahaan.

1.2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adapun menurut Undang-Undang No.,17 Tahun 2003 pasal 1 butir 13 tentang keuangan Negara menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan yang bersih. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 1 butir 15 tentang pemerintahan daerah yang dimaksud dengan pendapatan daerah ialah semua hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menentukan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Carunia, (2017:119) PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri. Semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya.

1.2.3 Pajak Hotel

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No.12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa :

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel ialah fasilitas penyedia

jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

1.2.4 Pajak Hotel

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No.12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa :

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel ialah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.

1.2.5 Pajak Restoran

Menurut peraturan daerah karawang No.12 Tahun 2011 pasal 3 tentang pajak daerah menyatakan bahwa :

“Pajak restoran ialah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga /katering.”

Menurut Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie (2018:67) pajak restoran merupakan pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain. (sepuluh).

1.2.6 Efektivitas

Efektivitas menurut Mahmudi (2010) mendefinisikan bahwa “efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka akan semakin efektif organisasi, program atau efektivitas tersebut. Efektivitas berfokus terhadap hasil, program atau kegiatan yang dinilai efektif sesuai dengan tujuan yang diharapkan.”

2.7 Kontribusi

Menurut Mahmudi (2010), menjelaskan bahwa kontribusi digunakan sebagai cara untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Untuk mengetahui kontribusi yang diberikan yaitu dengan membandingkan penerimaan pajak

daerah periode tertentu dengan peranan pendapatan asli daerah pada periode tertentu. Jika semakin besar hasilnya maka semakin besar pula penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya kecil maka peranan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah juga kecil

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dan metode kuantitatif yang berupa analisis rasio. Analisis rasio yang digunakan adalah rasio efektivitas dan rasio kontribusi. Rasio efektivitas digunakan untuk mengetahui bagaimana tingkat keuntungan daerah kabupaten atau kota dalam merealisasikan target penerimaan dari pajak daerah terutama pajak hotel dan pajak restoran. Sedangkan rasio kontribusi digunakan untuk mengetahui besar kontribusi dari penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam setiap tahunnya.

Metode deskriptif merupakan metode untuk mengetahui sifat dan hubungan yang lebih antara dua variabel dengan cara mengamati aspek-aspek tertentu secara lebih spesifik untuk memperoleh data sesuai dengan masalah yang ada tujuannya dengan penelitian, dengan cara data tersebut diolah, dianalisis dan diproses lebih lanjut dengan dasar teori-teori yang telah dipelajari sehingga data tersebut dapat ditarik kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai bagaimana tingkat efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Karawang.

Menurut Strauss dan Corbin (2017:1), penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian kuantitatif merujuk pada analisis data non-matematis. Prosedur ini menghasilkan temuan yang diperoleh melalui data-data yang dikumpulkan dengan benar.

2.2 Sumber Data

Sebagian besar tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menghasilkan data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, berupa target dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah mulai dari tahun 2016-2020. Dalam penelitian yang diperoleh dan dikumpulkan menghasilkan data melalui beberapa sumber, yaitu literatur artikel dan situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

2.3 Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung terhadap penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah Karawang..

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data penelitian dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan subjek yang berkontribusi langsung dengan objek yang diteliti (Tersiana 2018:12). Adapun definisi wawancara menurut Gordon "*Interviewing is conversation between two people in which one person tries to direct the conversation to obtain information for some specific purpose*" yang berarti bahwa wawancara merupakan percakapan anatar dua orang dimana salah-satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2016:240), dokumentasi ialah catatan peristiwa yang sudah berlaku yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

2.4 Teknik Analisis Data

2.4.1 Analisis Deskriptif

Menurut Sugiyono (2018:86) metode deskriptif analisis merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

2.4.2 Analisis Kuantitatif

Metode penelitian kuantitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian (Sugiyono, 2013: 13).

adapun langkah-langkah dan cara analisis data dalam penelitian ini:

1. Mengumpulkan data, dalam tahap ini peneliti mengumpulkan data berupa laporan target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Karawang periode 2016-2020, Laporan Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati Karawang yang berkaitan dengan Pajak Hotel dan Pajak Restoran,
2. Mengolah data, dalam tahap ini peneliti mengolah data dengan cara menggunakan rumus rasio efektivitas dan rasio kontribusi untuk mengetahui tingkat efektivitas dan besarnya kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rumus rasio efektivitas:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Rumus rasio kontribusi:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

3. Menganalisis data, pada tahap ini setelah peneliti memperoleh hasil persentase dari rumus rasio efektivitas dan rasio kontribusi peneliti menganalisa dengan melihat tingkat efektivitas dan klasifikasi kriteria kontribusi penerimaan pajak yang berlaku.

Tabel 1. Interpretasi Nilai Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100% Sangat	Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
≤60%	Tidak Efektif

Berdasarkan analisis rasio efektivitas yang diuraikan di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jika hasil perbandingan menghasilkan nilai lebih dari 100, maka tingkat efektivitas dikatakan sangat efektif.
2. Jika hasil perbandingan menghasilkan nilai 90%-100%, maka tingkat efektivitas dapat dikatakan efektif.
3. Jika hasil perbandingan menghasilkan nilai 80%-90%, maka tingkat efektivitas dapat dikatakan cukup efektif.
4. Jika hasil perbandingan menghasilkan nilai 60%-80%, maka tingkat efektivitas dapat dikatakan kurang efektif.
5. Jika hasil perbandingan menghasilkan nilai kurang dari 60%, maka tingkat efektivitas dapat dikatakan tidak efektif.

Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0% - 10%	Sangat Kurang
10.1% - 20%	Kurang
20.1% - 30%	Sedang
30.1% - 40%	Cukup Baik
40.1% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Berdasarkan analisis rasio kontribusi yang diuraikan di atas maka dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. jika hasil perbandingan menghasilkan nilai 0%-10%, maka kriteria kontribusi dapat dikatakan sangat kurang.
2. Jika hasil perbandingan menghasilkan nilai 10.1%-20%, maka kriteria kontribusi dapat dikatakan kurang.
3. Jika hasil perbandingan menghasilkan nilai 20.1%-30%, maka kriteria kontribusi dapat dikatakan sedang.
4. Jika hasil perbandingan menghasilkan nilai 30.1%-40%, maka kriteria kontribusi dapat dikatakan cukup baik
5. Jika hasil perbandingan menghasilkan nilai 40.1%-50%, maka kriteria kontribusi dapat dikatakan baik.
6. Jika hasil perbandingan menghasilkan nilai di atas 50%, maka kriteria kontribusi dapat dikatakan sangat baik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karawang dibentuk berdasarkan Peraturan Kabupaten Karawang No. 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten karawang. Pada awalnya Badan Pendapatan Daerah merupakan 1 (satu) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bernama Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karawang. berdasarkan peraturan tersebut Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dibagi menjadi 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu: (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) dan Bapenda (Badan Pendapatan Daerah).

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

III. VISI DAN MISI

Visi Dan Misi Badan Pendapatan Kabupaten Karawang tahun 2016-2021 adalah :

Visi: “Terwujudnya kemandirian pengelolaan pendapatan Daerah untuk menunjang Pembangunan”

Misi:

1. Mewujudkan kemandirian dalam pendapatan daerah untuk pembiayaan pembangunan, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;

2. Mewujudkan manajemen pengelolaan pendapatan daerah yang akuntabel, profesional dan bertanggungjawab sesuai dengan hukum yang berlaku;

Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan pendapatan:

1. Kepala Badan

Tugas pokok:

Memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan, membina, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah bidang keuangan sub pendapatan daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

2. Sekretariat

Sekretariat, membawahkan:

a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. Sub Bagian Keuangan.

3. Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan :

Bidang Pengembangan Kapasitas, membawahkan :

a. Sub Bidang Regulasi dan Penyuluhan Pajak Daerah;

b. Sub Bidang Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah; dan

c. Sub Bidang Pembukuan.

4. Bidang PBB dan BPHTB :

Bidang PBB dan BPHTB, membawahkan :

a. Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan;

b. Sub Bidang Pemeriksaan dan Keberatan; dan

c. Sub Bidang Penagihan dan Pengelolaan Piutang.

5. Bidang Pajak Daerah lainnya:

Bidang Pajak Daerah Lainnya, membawahkan :

a. Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan;

b. Sub Bidang Pemeriksaan dan Keberatan;

c. Sub Bidang Penagihan dan penindakan.

Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Karawang

Untuk menganalisa efektivitas penerimaan pajak hotel Kabupaten Karawang, dapat dilihat dari perhitungan target dan realisasi pada tabel 3.

Rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas penerimaan pajak hotel:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100\%$$

Tabel 3. Perhitungan Target dan Realisasi Pajak Hotel

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Keterangan
2016	13.011.546.000,00	13.744.189.160,00	105.63%	Sangat Efektif
2017	22.993.900.000,00	15.722.615.186,00	68.38%	Kurang Efektif
2018	22.150.000.000,00	17.494.397.819,00	78.99%	Kurang Efektif
2019	18.093.931.000,00	19.043.217.034,00	105.25%	Sangat Efektif
2020	11.423.399.000,00	12.167.717.706,00	106.51%	Sangat Efektif
Rata-Rata			92.94%	Efektif

Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Karawang

Untuk menganalisa efektivitas penerimaan pajak Restoran Kabupaten Karawang, dapat dilihat dari perhitungan target dan realiasi penerimaan pajak restoran sebagai berikut :

Rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas penerimaan pajak restoran adalah :

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Tabel 4. Perhitungan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Keterangan
2016	12.806.362.647,00	13.011.546.000,00	101.60%	Sangat Efektif
2017	61.164.000.000,00	64.122.060.730,00	104.84%	Sangat Efektif
2018	80.400.000.000,00	90.023.167.345,00	111.97%	Sangat Efektif
2019	106.821.362.000,00	113.230.064.118,00	106%	Sangat Efektif
2020	73.110.641.000,00	77.805.806.333,00	106.42%	Sangat Efektif
Rata-Rata			106.166	Sangat Efektif

Analisis Kontribusi Pajak Hotel Kabupaten Karawang

Untuk menganalisa kontribusi penerimaan pajak hotel Kabupaten Karawang, dapat dilihat dari

perhitungan realiasi pvenerimaan pajak hotel dan realisasi penerimaan PAD sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi penerimaan pajak hotel adalah:

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD	Realisasi Pajak Hotel	Kontribusi (%)	Keterangan
2016	1.003.391.893.371,00	13.744.189.160.00	1.37%	Sangat Kurang
2017	1.398.309.963.116,00	15.722.615.186.00	1.12%	Sangat Kurang
2018	1.169.518.058.576,82	17.494.397.819.00	1.49%	Sangat Kurang
2019	1.356.319.882.910,25	19.043.217.034.00	1.40%	Sangat Kurang
2020	1.303.353.416.438,35	12.167.717.706.00	0.93%	Sangat Kurang
Rata-Rata			1.26%	Sangat Kurang

Analisis Kontribusi Pajak Restoran Kabupaten Karawang.

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi penerimaan pajak restoran adalah:

Untuk menganalisa kontribusi penerimaan pajak hotel Kabupaten Karawang, dapat dilihat dari perhitungan realiasi penerimaan pajak hotel dan realisasi penerimaan PAD sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Kontribusi (%)	Keterangan
2016	1.003.391.893.371,00	13.011.546.000,00	1.30%	Sangat Kurang
2017	1.398.309.963.116,00	64.122.060.730,00	4.58%	Sangat Kurang
2018	1.169.518.058.576,82	90.023.167.345,00	7.70%	Sangat Kurang
2019	1.356.319.882.910,25	113.230.064.118,00	8.34%	Sangat Kurang
2020	1.303.353.416.438,35	77.805.806.333,00	5.97%	Sangat Kurang
Rata-Rata			5.58%	Sangat Kurang

3.1 Pembahasan

3.1.1 Analisis Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Karawang

Berdasarkan tabel 3 di atas penerimaan pajak hotel Kabupaten Karawang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 memiliki tingkat efektivitas dalam kategori efektif, yakni rata-rata tingkat efektif pajak hotel dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebesar 92.94%. hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah efektivitas pajak hotel rata-rata 90%-100%. Hal ini disebabkan karena tingkat efektivitas pajak hotel pada setiap tahunnya mengalami peningkatan secara fluktuatif., dimana pada tahun 2016 persentase efektivitasnya sebesar 105.63% yang artinya masuk dalam kriteria sangat efektif, tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan terkecil dari tahun periode penelitian dimana tingkat efektivitasnya hanya sebesar 68.38% dengan kriteria kurang efektif, kemudian pada tahun 2018 tingkat efektifitasnya mengalami kenaikan menjadi sebesar 78.99%v tetapi masih dalam kriteria kurang efektif. Pajak hotel mengalami kenaikan kembali pada tahun 2019 dengan tingkat efektivitas sebesar 105.25% dengan kriteria sangat efektif, dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan terbesar dalam periode penelitian yaitu sebesar 106.51% dengan kriteria sangat efektif.

3.1.2 Analisis Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Karawang

Dalam penelitian ini, berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa target dan realisasi pajak restoran yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Karawang selalu naik dari tahun ke tahunnya, Tingkat efektivitas pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang pada tahun 2016-2020 memiliki tingkat keefektivitasan yang sangat efektif, dengan tingkat efektivitas rata-rata sebesar 106.166%. dimana tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran yang mencapai lebih dari 100% disebabkan karena realisasi penerimaan pajak restoran selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Akan tetapi tingkat efektivitas pajakrestoran tidak selalu mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Tingkat efektivitas pajak restoran paling rendah terdapat pada tahun 2016 yakni sebesar 101.60%, kemudian pada tahun 2017 mengalami kenaikan tingkat efektivitas sebesar 104.84%. Adapun tingkat efektifitas pajak restoran tertinggi terdapat pada tahun 2018 sebesar 111.97% namun pada tahun 2019 tingkat efektivitas pajak restoran mengalami penurunan sebesar 106%, dan pada tahun 2020 tingkat efektivitas pajak restoran mengalami kenaikan kembali yaitu menjadi 106.42%.

3.1.3 Analisis Kontribusi Pajak Hotel Kabupaten Karawang

Nilai kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 masih kurang dalam memberikan kontribusi pajaknya. Hal ini diketahui bahwa nilai kontribusi penerimaan pajak hotel dengan nilai rata-rata sebesar 1.25% dengan kriteria kontribusi sangat kurang karena nilai persentasenya dibawah 10%. Nilai kontribusi pajak hotel mengalami peningkatan secara fluktuatif, yaitu pada tahun 2016 nilai kontribusi penerimaan pajak hotel sebesar 1.37%, kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan dengan nilai kontribusi sebesar 1.12%, lalu nilai kontribusi paling tinggi selama periode penelitian yakni pada tahun 2018 dengan nilai kontribusinya sebesar 1.49%. dan pada tahun 2019 mengalami penurunan dengan nilai kontribusi sebesar 1.40%. sedangkan nilai kontribusi pajak hotel paling rendah dialami pada tahun 2020 yakni hanya sebesar 0.93%.

Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Arkea, Siti Nurlaela, dan R Dewi (2018) bahwa kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah sangat kurang, dengan rata-rata nilai kontribusi yang diberikan pajak hotel hanya dibawah 10%.

3.1.4 Analisis Kontribusi Pajak Restoran Kabupaten Karawang

Nilai kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 masih kurang dalam memberikan kontribusinya. Hal ini diketahui bahwa rata-rata kontribusi penerimaan pajak restoran pada tahun 2016 sampai dengan 2020 sebesar 5.58%. kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah ssetiap tahunnya mengalami peningkatan dimana pada tahun 2016 nilai kontribusinya sebesar 1.30%, kemudian pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi sebesar 4.58%, lalu pada tahun 2018 nilai kontribusi penerimaan pajak restoran mengalami kenalikan menjadi sebesar 7.70%, dan kontribusi penerimaan terbesar yakni pada tahun 2019 sebesar 8.34%, sedangkan pada tahun 2020 kontribusi penerimaan pajak restoran mengalami penurunan menjadi 5.97%

Berdasarkan kriteria kontribusi tersebut pajak restoran termasuk dalam kategori sangat kurang, hal ini disebabkan karena kontribusi yang diberikan pajak restoran dengan presentase dibawah 10% dengan kategori sangat kurang, artinya pajak restoran sangat kurang dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupate Karawang.

4. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat efektivitas pajak hotel di Kabupaten Karawang tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 berada pada kriteria yang berbeda setiap tahunnya. Pada tahun 2016, tahun 2019 dan tahun 2020, tingkat efektivitas pajak hotel masuk ke dalam kriteria sangat efektif dengan tingkat efektivitas lebih dari 100%. Sedangkan pada tahun 2017 sampai dengan 2018 efektivitas pajak hotel berada pada kriteria kurang efektif dengan tingkat efektivitas 60%-80%, dan rata-rata tingkat efektivitas yang diberikan pajak hotel ialah efektif

2. Tingkat efektivitas pajak restoran di Kabupaten Karawang tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 secara keseluruhan berada pada kriteria sangat efektif dari tahun-ketahun, dengan tingkat efektivitas lebih dari 100%.

3. Kontribusi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Karawang tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 secara keseluruhan berada pada kriteria sangat kurang dari tahun ke tahun. Kontribusi yang diberikan oleh pajak hotel berada pada tingkat kontribusi kurang dari 10% sehingga dapat diartikan bahwa tingkat kontribusi penerimaan pajak hotel sangat kurang.

4. Kontribusi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Karawang pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 berada pada kriteria yang berbeda dari setiap tahunnya. Pada periode penelitian tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 tingkat kontribusi pajak restoran berada dibawah 10% sehingga dapat diartikan bahwa tingkat kontribusi penerimaan pajak restoran sangat kurang.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka diperoleh saran bagi pemerintah Kabupaten Karawang dalam usaha untuk meningkatkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas dari pajak hotel dan pajak restoran cukup bagus dengan tingkat efektivitas sangat efektif dan efektif, diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Karawan dapat terus meningkatkan tingkat efektivitas dengan cara memeberikan sosialisasi tentang pentingnya kewajiban membayar pajak kepada pihak hotel dan restoran agar meningkatkan kesadaran kewajiban dalam membayar pajak, karena dengan adanya kesadaran untuk membayar pajak akan meningkatkan tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran Kabupaten Karawang.

2. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran sangat kecil, sehingga sangat diperhatikan dari pemerintah untuk meningkatkan kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran salah satunya dengan cara mengoptimalkan pelayanan pajak dalam bentuk kemudahan pelaporan maupun pembayaran., serta pemerintah harus mempunyai solusi dan memberlakukan sanksi atau memberikan tindakan tegas terhadap siapa saja yang tidak patuh dan menyimpang pada peraturan pemerintah daerah, serta memberikan reward bagi yang tepat waktu dalam membayar kewajibannya

3. Diharapkan pemerintah Kabupaten Karawang harus lebih memperhitungkan kembali terhadap tingkat kemampuan pajak hotel dan pajak restoran Kabupaten Karawang sehingga jumlah realisasi dan target yang telah ditentukan tidak terlalu jauh, sehingga dapat memperbaiki tingkat efektivitas pajak hotel dan pajak restoran Kabupaten Karawang.

4. Bagi peneliti selanjutnya yang akan mengambil topik serupa, disarankan untuk melakukan kajian mendalam dengan memasukan variabel bebas lainnya dan mengambil periode yang lebih panjang agar penelitian lebih meluas.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, N. N. (2020). Akuntansi Pemerintah Daerah berbasis Akrua Pada Entitas Akuntansi Konsep dan Aplikasi. *Kencana*.
- Alfan A. Lamia, D. P. (2015). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *Volume 15 No. 05 Tahun 2015*, 15, 788-799.
- Andra Tersiana. (2018). Metode Penelitian. Penerbit Yogyakarta. Yogyakarta
- Angelia Mewo, J. J. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah Kota Manado. *Vol.9 No.2 April 2021, Hal. 816-824*, 9, 816-824.
- Arkea, S. N. (2017). Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Ekonomi Paradigma Vol. 19 No. 02 Agustus 2017 – Januari 2018*, 19, 61-67.
- Asep Mulyana, R. B. (2019). Analisis Pengaruh Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Volume 5 No. 1, Maret 2019*, 5, 1371-1382.
- Ayudya Renindita, I. N. (2020). Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bandung. *Vol. 1, No. 1, October 2020*, pp. 1 - 12, 1, 1-12.
- Badan Pendapatan Daerah, b. P. (2019). *Kumpulan Materi Sosialisasi Dan Peningkatan Pemahaman Peraturan Pajak Daerah Tahun 2019*. KARAWANG.
- Carunia, Mulya Firdausy. (2017). Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Daerah. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Daerah, B. P. (t.thn.). Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Lingkungan adan Pendapatan Kabupaten Karawang. *Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 973/75/BAPENDA*, 1-63.
- Damayanti, W. S. (2020). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak restoran, Pajak Hiburan. *Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU) 3 Universitas Islam Sultan Agung, ISSN. 2720-9687*, 331-356.
- Diaz Ardiansyah, S. M. (2014). Analisis Potensi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2011-2013). *Vol. 14 No. 1 September 2014*, 14, 1-8.
- Endang Mahpudin, S. K. (2020). *Perpajakan Pajak Terapan Brevet A & B* (Akanta Muhammad ed.). (A. Muhammad, Penyunt.) CV. Absolute Media.
- Gede Sudarsana, N. P. (2019). Analisis Pertumbuhan, Efektivitas Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2018. *Vol. 10 No. 2 Desember 2019*, 10, 100-109.
- Giffiany Fibri Setiawati, C. R. (2018). Analisis Efektivitas Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang. *Vol. 1, NO 2, November 2018*, 1, 127-136.
- Hana Putri Dante, dan Lasminiasih. (2021). Analisis Tingkat Efektivitas dan

- Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2019.
- Karawang, P. K. (2016). *Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Dan Peraturan Bupati Karawang Tentang Pajak Daerah*. Karawang: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- Karawang, P. K. (2020). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lakip Tahun 2020*. Karawang: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang.
- Kobandaha, R. (2016). Analisis Efektifitas Kontribusi Dan Potensi Pajak Reklame Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu. *Vol.4 No.1 Maret 2016*, 1461-1472.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajak Edisi Terbaru 2018*. (MAYA, Penyunt.) Yogyakarta : Andi: Penerbit Andi.
- Memah, E. W. (2013). Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado. *Vol.1 No.3 Juni 2013*, 871-881.
- Mulyana, A. (2019). Analisis Pengaruh Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Volume 5 No. 1, Maret 2019*.
- Nunuy Nur Afiah, e. a. (2020). Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaL Pada Entitas Akuntanis. *Kencana*.
- Pengaruh Pajak HotelL, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Yogyakarta. (t.thn.).
- Peraturan Bupati Karawang, N. 1. (2012). *Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Bumi Dan bangunan Perdesaan Dan Perkotaan*. Karawang: Bupati Karawang.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- R. Agus Sartono. (2001). *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*
- Sandu Siyuto, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. (Ayup, Penyunt.) Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Wulandari Artha, Phaereuladan Iryani, Emy. (2018). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*
- Yun Fitriano, Z. I. (2021). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu. *Vol. 9 No. 1 January 2021 page: 69 –80/ 69, 9, 69-80*.